

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Teori Konsumsi Dalam Islam

Pada ekonomi Islam, konsumsi bertujuan untuk memaksimalkan *maslahah*. Menurut Imam Shatibi, istilah *maslahah* maknanya lebih luas dari sekedar *utility* atau kepuasan dalam terminologi ekonomi konvensional. *Maslahah* merupakan tujuan hukum syara yang paling utama. *Maslahah* adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia di muka bumi ini⁹. Ada lima elemen dasar, yakni: kehidupan atau jiwa (*al-nafs*), properti atau harta benda (*al-mal*), keyakinan (*al-din*), intelektual (*al-aql*), dan keluarga atau keturunan (*al-nasl*). Dengan kata lain, *maslahah* meliputi integrasi manfaat fisik dan unsur-unsur keberkahan¹⁰.

2. Perilaku Konsumen

a. Pengertian

Kotler dan Keller mendefinisikan perilaku konsumen adalah studi bagaimana tentang individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Teori perilaku konsumen yang dibangun berdasarkan syariat Islam, memiliki perbedaan yang

⁹ Hadi Kuncoro, "Implementasi *Maqashid Syariah* sebagai Indikator *Perusahaan Islami*", Fakultas Ekonomi Universitas Al Azhar Indonesia, Vol. 1, No. 3, 2012. Hlm. 58

¹⁰ Aldila Septiana, "Analisis *Perilaku Konsumsi dalam Islam*", Jurnal DINAR Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 1, 2016. Hlm. 2

mendasar dengan teori konvensional. Perbedaan ini menyangkut nilai dasar yang menjadi pondasi teori, motif dan tujuan konsumsi, hingga teknik pilihan dan alokasi anggaran untuk berkonsumsi¹¹. Perilaku konsumen menurut Islam, menurut Mannan dalam Arief ada 5 prinsip perilaku dalam Islam yaitu: prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati dan prinsip moralitas¹². Perilaku Konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan oleh konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghentikan konsumsi produk, jasa, dan gagasan.

Dalam teori ekonomi dikatakan bahwa manusia adalah makhluk ekonomi yang selalu berusaha memaksimalkan kepuasannya dan selalu bertindak rasional. Para konsumen akan berusaha memaksimalkan kepuasannya selama kemampuan finansialnya memungkinkan. Mereka memiliki pengetahuan tentang alternatif produk yang dapat memuaskan kebutuhan mereka¹³. Kepuasan menjadi hal yang teramat penting dan seakan menjadi hal utama untuk dipenuhi.

Untuk memahami konsumen dan mengembangkan strategi pemasaran yang tepat, kita harus memahami apa yang mereka pikirkan (kognisi), mereka rasakan (pengaruh), apa yang mereka lakukan (perilaku), serta dimana (kejadian di sekitar) yang mempengaruhi. Oleh karena itu studi

¹¹ Sungkawati, E., Meliantari, D., Egim, A. S., & Mulyana, M. *Perilaku Konsumen (Suatu Pengantar)*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022).

¹² Sri Wigati. *Perilaku Konsumen*. Maliyah vol.1 (1), 2011, hlm. 31-32.

¹³ Simamora, B. *Panduan riset perilaku konsumen*. (Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 2008). Hlm. 3-4.

tentang hal ini haruslah terus menerus dilakukan karena erat kaitannya dengan permasalahan manusia yang bersifat dinamis. Dibidang studi pemasaran, konsep perilaku konsumen secara terus menerus dikembangkan dengan berbagai pendekatan.

Dengan demikian perilaku konsumen merupakan tindakan-tindakan konsumen yang langsung melekat dalam proses mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa, termasuk proses proses yang mendahului dan menyusuli tindakan ini.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen

Pengambilan keputusan didasari dengan berbagai hal baik dari dalam individu maupun dari luar individu konsumen yang mampu memberikan kepuasan yang tertinggi. Keputusan konsumen untuk menentukan pembelian sangat dipengaruhi oleh faktor kebudayaan, sosial, pribadi dan psikologi dari pembeli. Juga oleh faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh pemasar, tetapi harus benar-benar diperhitungkan. Faktor-faktor tersebut adalah:

1) Faktor Kebudayaan.

Faktor kebudayaan mempunyai pengaruh yang paling luas terhadap perilaku konsumen. Pemasar harus memahami peran yang dimainkan oleh kultur, sub-kultur, dan kelas sosial pembeli.

2) Faktor Sosial.

Perilaku konsumen juga akan dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti kelompok kecil, keluarga, peran dan status sosial dari konsumen tersebut.

3) Faktor Pribadi.

Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakter pribadi seperti umur dan tahap daur hidup pembeli, jabatan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, konsep diri pembeli yang bersangkutan. Gaya hidup adalah pola hidup yang diekspresikan oleh minat, pendapatan, kegiatan yang semua itu tidak akan lepas dari interaksi dengan lingkungannya.

4) Faktor Psikologis.

Seseorang mempunyai banyak kebutuhan baik yang bersifat biogenik ataupun biologis. Kebutuhan ini timbul dari suatu keadaan fisiologis tertentu seperti lapar, haus dan sebagainya. Sedangkan kebutuhan yang bersifat psikologis adalah kebutuhan yang timbul dari keadaan tertentu seperti kebutuhan untuk diakui, harga diri, atau kebutuhan untuk diterima lingkungan. Sedangkan faktor psikologis yang utama adalah motivasi, persepsi, proses belajar, serta kepercayaan dan sikap¹⁴.

c. **Fondasi dan Prinsip Perilaku Konsumen dalam Islam**

Aspek kultural, sosial, personal dan karakteristik psikologis dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Dari keempat aspek tersebut, maka aspek kultural dianggap yang paling besar pengaruhnya terhadap keinginan dan perilaku seseorang. Elemen kunci dari aspek kultural tersebut adalah agama, dan aspek kultural ini dapat mempengaruhi perilaku dan keputusan

¹⁴ Wigati, S. *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam. Vol.1. No.1. 2011.

membeli¹⁵. Johnstone menyatakan bahwa: “*Religion is a system of beliefs and practices by which group of people interprets and responds to what they feel is supernatural and sacred*”. Pernyataan Johnstone ini dikutip dari Shafie dan Othman. Pernyataan tersebut Indonesia bahwa pada umumnya agama mengatur tentang apa-apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang untuk dilakukan, termasuk perilaku konsumsi.

Menurut Huda dalam Wigati ada tiga nilai dasar yang menjadi pondasi bagi perilaku konsumsi masyarakat muslim yaitu:

1. Keyakinan akan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat, prinsip ini mengarahkan seorang konsumen untuk mengutamakan konsumsi untuk akhirat daripada dunia. Mengutamakan konsumsi untuk ibadah daripada konsumsi duniawi. Konsumsi untuk ibadah merupakan *future consumption* (karena terdapat balasan surga di akherat), sedangkan konsumsi duniawi adalah *present consumption*.
2. Konsep sukses dalam kehidupan seorang muslim diukur dengan moral agama Islam, dan bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi moralitas semakin tinggi pula kesuksesan yang dicapai. Kebajikan, kebenaran dan ketaqwaan kepada Allah merupakan kunci moralitas Islam. Kebajikan dan kebenaran dapat dicapai dengan perilaku yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan dan menjauhkan diri dari kejahatan.

¹⁵ Abhimantra, A., A. R. Maulina., E. Agustianingsih. “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nasabah (Mahasiswa) dalam Memilih Menabung pada Bank Syariah.*” Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil), 2013. Hlm. 170-177.

3. Kedudukan harta merupakan anugrah Allah dan bukan sesuatu yang dengan sendirinya bersifat buruk (sehingga harus dijauhi secara berlebihan). Harta merupakan alat untuk mencapai tujuan hidup, jika diusahakan dan dimanfaatkan dengan benar.¹⁶

Menurut Manan, selain dengan adanya tiga pondasi dasar di atas, masih terdapat lima prinsip konsumsi dalam Islam yaitu:

Pertama, prinsip keadilan. Prinsip ini mengandung arti ganda mengenai mencari rizki yang halal dan tidak dilarang hukum. Firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 173:¹⁷

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ^{١٧٣}

Artinya :“*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas , maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha Penyayang*”(Q.S. Al-Baqarah Ayat 173:[2]).

Ibnu Katsir menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 173. Melalui firman-Nya Allah SWT memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman agar memakan makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka dan supaya mereka senantiasa bersyukur kepada-Nya atas rezeki tersebut, jika mereka benar-benar hamba-Nya, memakan

¹⁶ Huda, N., Hulmansyah, H., & Rini, N. “*Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi produk halal pada kalangan mahasiswa Muslim*”. EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan), Vol.2 No.2. 2018. Hlm. 247-270.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*...hlm. 42.

makanan yang halal merupakan salah satu sebab terkabulnya do'a dan diterima ibadahnya. Sebagaimana memakan makanan yang haram menghalangi diterimanya do'a dan ibadah. hal itu sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Ahmad dari Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ { يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ } {المؤمنون: 51} [وَقَالَ] { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ } {البقرة: 172} [ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابَ لِذَلِكَ؟ (رواه مسلم).

“Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah Saw. berkata: sesungguhnya Allah maha baik, tidak menerima kecuali yang baik, sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman apa yang ia perintahkan kepada para rasul, Allah berfirman “Hai Rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang sholeh”(QS. Al-Mu'minuun:51) dan Allah Swt. berfirman” Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu”(QS. Al-Baqarah:172) kemudian beliau menyebut seorang lelaki yang mengadakan perjalanan jauh, berambut kusut dan berdebu, menadahkan tangannya kelangit “ ya Rabb, ya Rabb”, padahal makanannya berasal dari yang haram, minumannya berasal dari yang haram, pakaiannya berasal dari yang haram

dan makan dari yang haram, maka bagaimana doanya akan dikabulkan”.
(HR. Muslim).¹⁸

Setelah Allah memberikan rezekinya kepada mereka dan membimbing mereka memakan makanan yang baik-baik, Allah juga memberitahukan bahwa dia tidak mengharamkan makanan-makanan itu kecuali bangkai saja, yaitu binatang yang mati dengan sendirinya tanpa disembelih.¹⁹

Kedua, prinsip kebersihan. Maksudnya adalah bahwa makanan harus baik dan cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera.

Ketiga, prinsip kesederhanaan. Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman yang tidak berlebihan. Firman Allah Swt. dalam al-Qur’an surat al-A’raf ayat 31 :

﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝ ﴾

Artinya: “Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan”. (Q.S. Al-A’raf Ayat 31:[7]).

Ayat ini mengajak: Hai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah minimal dalam bentuk menutup aurat, karena membukanya pasti

¹⁸ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman Alu Syaikh. *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*. Penerjemah, M, Abdul Ghoffar. (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008). Hlm. 408- 409.

¹⁹ Ibid.

buruk. Lakukan itu di setiap memasuki dan berada di masjid, baik masjid dalam arti bangunan khusus, maupun dalam pengertian yang luas, yakni persada bumi ini, dan makanlah makanan yang halal, enak, bermanfaat lagi bergizi, berdampak baik serta minumlah apa saja, yang kamu sukai selama tidak memabukkan tidak juga mengganggu kesehatan kamu dan janganlah berlebih-lebihan dalam segala hal, baik dalam beribadah dengan menambah cara atau kadarnya demikian juga dalam makan dan minum atau apa saja, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai, yakni tidak melimpahkan rahmat dan ganjaran bagi orang-orang yang berlebih-lebihan dalam hal apa pun.

Sementara ulama menyatakan bahwa ayat ini turun ketika beberapa orang sahabat Nabi Saw. bermaksud meniru kelompok *al-Hummas*, yakni kelompok suku Quraisy dan keturunannya yang sangat menggebu-gebu semangat beragamanya sehingga enggan berthawaf kecuali memakai pakaian baru yang belum pernah dipakai melakukan dosa, serta sangat ketat dalam memilih makanan serta kadarnya ketika melaksanakan ibadah haji. Sementara sahabat Nabi Saw. bersabda: “Kita lebih wajar melakukan hal demikian daripada *al-Hummas*.” Nah, ayat di atas turun menegur dan memberi petunjuk bagaimana yang seharusnya dilakukan.

Penggalan akhir ayat ini merupakan salah satu prinsip yang diletakkan agama menyangkut kesehatan dan diakui pula oleh para ilmuwan terlepas apapun pandangan hidup atau agama mereka. Perintah makan dan minum, lagi tidak berlebih-lebihan, yakni tidak melampaui batas, merupakan

tuntunan yang harus disesuaikan dengan kondisi setiap orang. Ini karena kadar tertentu yang dinilai cukup untuk seseorang, boleh jadi telah dinilai melampaui batas atau belum cukup buat orang lain, atas dasar itu, kita dapat berkata bahwa penggalan ayat tersebut mengajarkan sikap proporsional dalam makan dan minum. Dalam konteks berlebih-lebihan ditemukan pesan Nabi saw: “Tidak ada wadah yang dipenuhi manusia, lebih buruk dari perut. Cukuplah bagi putra-putri Adam beberapa suap yang dapat menegakkan tubuhnya. Kalau pun harus (memenuhi perut), maka hendaklah sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk pernafasannya.” (HR. at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban melalui Miqdam Ibnu Ma'dikarib).²⁰

Keempat, prinsip kemurahan hati. Dengan mentaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan halal yang disediakan Tuhannya, seperti Firman Allah Swt. dalam QS. Al-Maidah ayat 9:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh (bahwa) bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.” (Q.S. Al-Maidah Ayat 9:[5]).

²⁰ M. Quraish Shihab. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesan dan keserasian al-Quran*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

Ayat di atas Allah menggembirakan dan mengancam, dengan menyatakan: Allah telah menjanjikan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang sesuai dengan isi hati mereka dan membuktikannya dengan beramal saleh, bahwa untuk mereka ampunan terhadap dosa-dosa mereka dan pahala yang besar, baik di dunia lebih-lebih di akhirat sebagai buah dan imbalan amal-amal baik mereka. Adapun orang-orang yang kafir, yang menolak ajakan rasul dan mendustakan ayat-ayat Kami, yang disampaikan oleh para rasul maka mereka itu yang ditunjuk oleh ayat ini bukan selain mereka yang sangat jauh dalam kekafirannya, serta amat jauh dari rahmat Allah, adalah penghuni-penghuni neraka. Janji Allah pasti ditepati-Nya. Karena sebab-sebab pengingkaran janji tidak dapat menyentuh Allah. Biasanya seseorang tidak memenuhi janjinya jika ia tidak tahu apa yang akan terjadi, atau tidak mampu memenuhi janjinya, atau takut dan ada kepentingan yang lain.

Hal-hal tersebut tidak mungkin menyentuh Allah Swt. sedikit pun, dan karena itu pasti janji-Nya yang baik terpenuhi. Memang janji-Nya yang berupa ancaman dapat tidak dipenuhi-Nya, bukan karena hal-hal di atas, tetapi karena kasih sayang-Nya. Ancaman-Nya pun ketika disampaikan-Nya antara lain sekedar bertujuan menakut-nakuti, agar manusia menghindari apa yang dilarang-Nya. Ancaman yang dibatalkan, pada saat seseorang mampu menjatuhkannya merupakan salah satu hal yang terpuji.²¹

²¹ Ibid.

Kelima, prinsip moralitas. Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah Swt. sebelum makan dan menyatakan terimakasih setelah makan.

Sedangkan prinsip konsumsi menurut Ali Sakti, bahwa ada empat prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam yang diisyaratkan dalam al-Qur'an:

- 1) Hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan.

Ini berarti tindakan ekonomi hanyalah untuk memenuhi kebutuhan (*needs*) bukan keinginan (*wants*).

- 2) Implementasi zakat, infak, dan shadaqah.

- 3) Pelarangan riba.

Menjadikan sistem bagi hasil dengan instrumen *mudharabah* dan *musyarakah* sebagai sistem kredit dan instrumen bunganya.

- 4) Menjalankan usaha-usaha yang halal dari produk atau komoditi, proses produksi hingga distribusi.

d. Indikator Perilaku Konsumen

Menurut Solomon, indikator perilaku konsumen yaitu sebagai berikut:²²

- 1) Merek produk.
- 2) Pengetahuan tentang produk.
- 3) Perasaan seseorang terhadap produk.

²² Solomon, M. R. . *Consumer behavior buying, having, and being*. (New Jersey: Pearson, 2018).

- 4) Kenyamanan berbelanja membandingkan harga suatu produk.

3. Minat Konsumsi

Definisi dari minat sendiri yaitu ketertarikan pada suatu kegiatan tanpa adanya paksaan²³. Sedangkan konsumsi memiliki definisi sebagai semua kegiatan penggunaan barang dan jasa dengan tujuan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup²⁴. Secara ringkas pengertian minat konsumsi adalah ketertarikan seseorang dalam kegiatan penggunaan barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari tanpa adanya paksaan dari manapun²⁵. Seseorang yang berminat mengkonsumsi suatu produk halal maka, akan memiliki ketertarikan untuk mengkonsumsi produk halal yang dibarengi dengan perasaan senang karena telah memenuhi ketertarikan tersebut, serta tidak jarang akan menjadikan produk halal sebagai gaya hidup.

Hal tersebut selaras dengan fenomena konsumsi saat ini dimana kehalalan suatu produk yang tidak hanya berdasarkan label halal saja, mengharuskan masyarakat muslim untuk memahami dan mengetahui produk yang dikonsumsinya halal atau haram²⁶, seperti dalam hukum Islam yang telah menjelaskan bahwa hewan konsumsi harus dilakukan penyembelihan sesuai dengan syariat agama Islam yaitu dengan menyebut nama Allah Swt.

²³ Slameto, Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi, Edisi revisi. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

²⁴ James Michael. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. (Jakarta: Dhalia, 2001).

²⁵ Bimo Walgito. *Pengantar Psikologi Umum*. (Yogyakarta: Andi Offset, 2004).

²⁶ Imelda Putri, Eva Misfah Bayuni, and Popon Srisusilawati. "Pengaruh Literasi Dan Religiusitas Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Kaki Lima Di Universitas Islam Bandung," *Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2020). Hlm. 82–85.

Bimo Walgito mengemukakan indikator minat konsumsi sebagai berikut²⁷:

1. Adanya ketertarikan konsumen untuk mengkonsumsi makanan berlabel halal.
2. Adanya perasaan senang saat mengkonsumsi makanan berlabel halal.
3. Timbulnya kecenderungan konsumen untuk mengkonsumsi makanan berlabel halal.

4. Konsep Halal

a. Pengertian Halal

Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan dalam agama Islam. Dalam pengertian lainnya Kata halal, berasal dari bahasa arab berakar dari kata *halla* yang artinya “lepas” atau “tidak terikat”, secara Etimologi kata halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan yang melarangnya, atau bisa juga diartikan sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya dunia dan akhirat. Dalam konteks pangan, makanan halal adalah makanan yang boleh dikonsumsi, diproduksi dan dikomersialkan. Sedangkan pengertian halal dalam definisi ini adalah segala sesuatu yang bebas dari bahaya dunia dan akhirat²⁸.

Dari pengertian-pengertian yang telah diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa regulasi kebijakan produk makanan halal adalah

²⁷ Bimo Walgito. “*Pengantar Psikologi Umum*” (Yogyakarta: Andi Offset, 2004).

²⁸ Supriyadi, E. I., & Asih, D. B. “*Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal Di Indonesia*”. Jurnal RASI, Vol.2 No.1. 2021. Hlm. 22.

peraturan-peraturan yang di dalamnya terdapat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh lembaga dalam hal ini pemerintah yang bertujuan untuk melindungi masyarakat terutama umat muslim dari mengkonsumsi zat-zat yang tidak memenuhi syarat-syarat makanan halal sesuai ajaran Islam.

b. Industri Halal

Industri halal memiliki potensi yang sangat besar di Indonesia. Hal ini merupakan implikasi dari jumlah penduduk muslim Indonesia yang sangat banyak. Potensi industri halal Indonesia bisa kita lihat dari beberapa sektor, yaitu sektor makanan halal, sektor keuangan syariah, sektor wisata halal, dan sektor busana muslim.

Makanan halal merupakan kebutuhan dasar seorang muslim. Kebutuhan dasar ini harus terpenuhi agar seorang muslim dapat melanjutkan hidupnya. Bila kita lihat dari jumlah penduduk muslim di Indonesia, tentu saja Indonesia punya potensi dalam sektor ini. Potensi yang benar-benar terlihat adalah potensi pasar yang sangat menjanjikan. Pada tahun 2019, Indonesia menghabiskan USD 173 miliar untuk konsumsi makanan halal. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pasar terbesar makanan dan minuman halal di dunia²⁹.

c. Kriteria Makanan Halal

Produk halal kini menjadi tren konsumsi di seluruh dunia baik di negara muslim maupun non muslim, bagi negara Indonesia yang

²⁹ *State of Global Islamic Economy Report. State of Global Islamic Economy Report 2019/20.* (New York: Thomson Reuters, 2019).

merupakan negara dengan populasi umat Islamnya sebanyak 270 juta jiwa menjadikan kebutuhan produk halal sangat tinggi dan diminati di Indonesia. Besarnya jumlah populasi muslim di Indonesia membuat sektor halal menjadi kajian yang menarik terutama pada sektor industri makanan halal, hal ini berkenaan dengan adanya aturan mengenai syarat-syarat makanan yang boleh dikonsumsi oleh umat muslim yang dijelaskan dalam QS. An-Nahl ayat 114 :³⁰

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَآئِهِ تَعْبُدُونَ

١٤

Artinya : “Maka makanlah makanan yang halal lagi baik dari rizki yang telah Allah berikan kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya”. (Q.S. An-Nahl Ayat 114[16]).

Ayat di atas Allah Swt. berfirman seraya memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk memakan rezeki yang halal lagi baik yang telah diberikan-Nya, serta mensyukurinya. Sesungguhnya Dialah yang memberikan dan mengaruniakan nikmat yang hanya Dia yang berhak mendapatkan penghambaan yang tiada sekutu bagi-Nya.³¹

Ayat di atas menjadi dasar bahwa seseorang muslim tidak boleh mengkonsumsi makanan berdasarkan hanya pada keinginan atau terbawa tren produk makanan yang sedang *booming*, akan tetapi seorang muslim diharuskan untuk senantiasa memperhatikan makanan yang hendak

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*,... Hlm. 280.

³¹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman Alu syaik. “*Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir. Penerjemah, M, Abdul Ghoffar*” (Jakarta: Pustaka Imam Asy- Syafi’i, 2008).

dikonsumsinya baik dari jenis, proses produksi, hingga cara mendapatkan makanan tersebut semua rangkaian itu harus dapat dipastikan kehalalannya, selain dari segi kehalalannya makanan yang dikonsumsi oleh seorang muslim harus dipastikan baik yaitu tidak membahayakan kesehatannya³².

Mengenai jenis-jenis makanan yang dilarang atau diharamkan untuk dikonsumsi oleh umat muslim, telah dijelaskan secara detail dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 3 :³³

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ وَإِنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمَ يَيْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ^٢

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala.”(Q.S. Al-Maidah Ayat 3[6]).

Pada ayat ini Allah swt. berfirman: Diharamkan oleh Allah bahkan siapa pun atas kamu memakan bangkai, yaitu binatang yang mati tanpa melalui penyembelihan yang sah, juga darah yang mengalir, sehingga

³² Supriyadi, E. I., & Asih, D. B. “Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal Di Indonesia”. Jurnal RASI, Vol. 2 No.1. 2021. Hlm.18

³³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*,...Hlm.107.

tidak termasuk hati dan jantung, daging babi, yakni seluruh tubuhnya termasuk lemak dan kulitnya, demikian juga daging hewan apapun yang disembelih atas nama selain Allah dalam rangka ibadah atau menolak mudharat yang diduga dapat tercapai dengan menyembelihnya, dan diharamkan juga yang mati karena tercekik dengan cara atau alat apa pun, disengaja maupun tidak. Demikian juga yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali jika binatang-binatang halal yang mengalami apa yang disebut di atas belum sepenuhnya mati sehingga sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan juga bagimu apa yang disembelih atas atau untuk berhala-berhala, apa pun berhala itu. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah, yang demikian itu adalah kefasikan, yakni perbuatan yang mengantar pelakunya keluar dari koridor agama.

Pada hari ini, yakni ketika turunnya ayat ini pada tanggal 9 Dzul Hijjah tahun ke sepuluh Hijrah ketika Nabi Saw. melaksanakan Haji Wada', atau pada masa kini, orang-orang yang kafir, baik yang mantap kekufurannya maupun tidak, telah berputus asa untuk mengalahkan dan memudarkan agama yang kamu bawa dan juga berputus asa untuk membendung masyarakat yang memeluknya dan sebab itu pula janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku semata-mata, karena pada hari ini juga telah Ku-sempurnakan untuk kamu agama kamu, yakni telah Ku-turunkan semua yang kamu butuhkan dari prinsip-prinsip petunjuk agama yang berkaitan dengan halal dan haram, sehingga tugas

kamu hanya menjabarkan dan atau menganalogikannya, dan telah Ku-cukupkan kepada kamu nikmat-Ku, sehingga kamu tidak butuh lagi kepada petunjuk agama selainnya, dan telah Ku-ridhai Islam, yakni penyerahan diri sepenuhnya kepada-Ku menjadi agama bagi kamu. Maka barang siapa terpaksa, yakni berada dalam kondisi yang mengancam kelangsungan hidupnya bila dia tidak memakan makanan yang diharamkan itu karena kelaparan dan tanpa sengaja berbuat dosa, maka dia dapat memakannya sekadar untuk melanjutkan nafas kehidupannya dan Allah akan memaafkannya, karena sesungguhnya Allah Swt. Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³⁴

Ayat di atas menjadi penjelas mengenai jenis-jenis makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh seorang muslim, kedua ayat ini menjadi dasar bagi seorang muslim dalam memilih jenis makanan yang akan dikonsumsinya.

Pada dasarnya segala jenis makanan yang berasal dari tumbuhan berupa sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal, kecuali makanan-makanan yang telah Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat

3. Maka kriteria makanan halal dalam pandangan Islam adalah :

- 1) Tidak mengandung babi dan segala sesuatu yang berasal dari babi.
- 2) Berasal dari hewan yang halal dan disembelih sesuai dengan syariat Islam.

³⁴ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesan dan keserasian al-Quran. (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

- 3) Tidak mengandung bahan-bahan lain yang diharamkan atau tergolong najis seperti bangkai, darah, bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, kotoran dan lain sebagainya.
- 4) Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, pengelolaan dan alat transportasi untuk produk halal tidak boleh digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya³⁵.

d. Esensi Makanan Halal

Makanan halal adalah makanan yang sesuai dengan ketentuan dan aturan dalam Islam. Esensi dari makanan halal adalah kesesuaian dengan hukum syariah (hukum Islam). Berikut adalah beberapa poin esensial yang mencirikan makanan halal:

1) Tidak Mengandung Bahan Haram

Makanan halal tidak boleh mengandung bahan-bahan yang dianggap haram dalam Islam, seperti babi, alkohol, dan produk-produk turunannya. Pemrosesan dan penyajian makanan juga harus dilakukan dengan peralatan yang bersih dan tidak mencampurkan makanan halal dengan makanan haram.

2) Metode Penyembelihan yang Tepat

Dalam hal daging, metode penyembelihan yang benar harus diikuti. Hewan harus disembelih oleh seorang Muslim yang kompeten (biasanya disebut “*zabiha*” atau “*dhabiha*”), dengan

³⁵ Supriyadi, E. I., & Asih, D. B. “Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal Di Indonesia”. Jurnal RASI, 2(1). 2021. Hlm. 22.

menyebut nama Allah (dikenal sebagai “*Bismillah*”) selama proses penyembelihan. Cara penyembelihan ini dianggap lebih humanis dan juga menghindari darah yang tertinggal dalam daging.

3) Pemisahan Daging Halal dan Non-Halal

Daging halal harus dijaga agar tidak tercampur dengan daging non-halal selama penyimpanan, pengangkutan, dan penyajian. Ini melibatkan pemisahan yang ketat antara dua jenis daging ini di restoran, pabrik pengolahan makanan, dan toko-toko.

4) Labelisasi Halal

Produk makanan yang dianggap halal biasanya harus memiliki label atau sertifikasi yang menunjukkan bahwa mereka telah memenuhi persyaratan halal yang diakui oleh otoritas atau badan sertifikasi yang berwenang.

5. Label Halal

Label merupakan suatu bagian dari suatu produk yang membawa informasi verbal dan merupakan bagian dari kemasan tentang produk dalam. Salah satu label yang tercantum pada produk adalah label halal. Label halal adalah jaminan yang diberikan oleh suatu lembaga yang berwenang seperti Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI) untuk memastikan bahwa produk tersebut sudah lolos pengujian kehalalan sesuai syariat Islam.

Label merupakan tampilan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan.³⁶ Salah satu label yang tercantum pada produk adalah “label halal”. Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.

Label Halal dapat diartikan sebagai sebuah gambar atau tampilan yang dicantumkan dalam produk dengan tujuan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh konsumen. Menurut ajaran Islam, umat muslim diwajibkan mengkonsumsi yang halal, suci, dan *thayib* baik itu dari segi bahan baku, kemasan dan nama sesuai dengan syariat agama dan hukumnya.

6. Theory of Planned Behavior

Theory of planned behavior (TPB) atau teori perilaku terencana adalah perkembangan teori berdasar atas teori sebelumnya yaitu *theory of reasoned action* (TRA) atau teori tindakan beralasan dengan menambahkan faktor yang mempengaruhi perilaku individu oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein di tahun 1988. Hal tersebut dapat terjadi karena dalam memprediksi minat dan perilaku individu pada teori sebelumnya terdapat keterbatasan yang mana setiap individu tidak memiliki kontrol atas perilaku dirinya sendiri. *Theory of planned behavior* (TPB) dikembangkan guna melengkapi keterbatasan tersebut yang


³⁶ Eka Dewi Setia Tarigan. “Pengaruh Gaya Hidup, Label Halal Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Wardah Pada Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area Medan” Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen ISSN :2407-2648 E-ISSN :2407-263X Vol. 3 No. 1. 2016.

mengasumsikan bahwa manusia merupakan makhluk rasional dan menggunakan informasi-informasi yang memungkinkan mereka untuk secara sistematis berpikir tentang implikasi dari tindakan mereka sebelum mereka memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu³⁷.

Teori perilaku yang direncanakan (TPB) dikembangkan oleh Ajzen pada tahun 1988. Teori ini mengusulkan sebuah model yang dapat mengukur bagaimana tindakan manusia diatur. Ini memprediksi terjadinya perilaku tertentu, asalkan perilaku disengaja. Teori perilaku yang direncanakan adalah teori yang memprediksi perilaku disengaja, karena perilaku bisa dipertimbangkan dan direncanakan. Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behaviour*) adalah pengembangan dari Teori Tindakan Terencana (*Theory of Reasoned Action*). Menurut Ajzen perilaku individu ditentukan oleh suatu intensi, yang merupakan fungsi dari tingkah laku terhadap norma subjektif. Intensi mampu memprediksi perilaku dengan sangat baik. Seperti dalam teori tindakan terencana, faktor sentral dalam teori perilaku terencana merupakan niat seseorang untuk melakukan sesuatu yang diberikan oleh perilaku. Niat diasumsikan untuk menangkap faktor motivasi yang mempengaruhi suatu perilaku³⁸.

³⁷ Icek Ajzen, "Perceived Behavioral Control, Self-Efficacy, Locus of Control, and The Theory of Planned Behavior". *Journal of Applied Social Psychology* 32, no. 4. 2002. Hlm. 665–683.

³⁸ Icek Azjen. "Organizational Behavior and Human Decision Procces. *The Theory of Planed Behavior*". (Amerika Serikat: Prentice Hlml, 1991). Hlm. 181.



Gambar 2. 1 *Theory of Planed Behavior*

Theory of planned behavior didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah individu yang rasional dan mengutamakan informasi-informasi yang mungkin baginya secara sistematis. Seseorang memikirkan implikasi dari tindakan mereka sebelum mereka memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku-perilaku tertentu. Oleh karena itu, *Theory of Planned Behaviour* menjelaskan sikap terhadap perilaku merupakan subjek penting yang mampu memprediksi suatu tindakan, namun perlu mempertimbangkan sikap seseorang dalam menguji norma subjektif dan mengukur persepsi kontrol perilaku seseorang. Jika ada sikap positif, dukungan dari orang sekitar dan ada persepsi kemudahan karena tidak ada hambatan dalam berperilaku, maka niat seseorang untuk berperilaku akan semakin tinggi.

Dalam TPB, minat (niat) adalah prediktor langsung dari perilaku. Jika seseorang memiliki sikap positif, merasakan dukungan sosial, dan merasa memiliki kontrol atas perilaku tersebut, maka niat mereka untuk melaksanakan perilaku tersebut akan tinggi. Pada akhirnya, niat yang kuat ini akan meningkatkan kemungkinan perilaku aktual terjadi.³⁹

³⁹ Ajzen, I. "The theory of planned behaviour: Reactions and reflections". *Psychology & Health*, 26(9), 2011, hal. 1113-1127.

a. Sikap

1) Pengertian

Sikap merupakan sejauh mana seseorang memiliki evaluasi atau penilaian yang menguntungkan atau tidak menguntungkan yang dapat diterima dari perilaku yang bersangkutan baik itu positif atau negatif. Fishbein dan Ajzen mendefinisikan *attitude* sebagai suatu faktor predisposisi atau faktor yang ada dalam diri seseorang yang dipelajari untuk memberikan respon dengan cara yang konsisten, yaitu suka atau tidak suka pada penilaian terhadap suatu objek yang diberikan.⁴⁰ Sikap/akhlak menurut Hamzah Hakim, Herlyana, Kamal dan Ghani ada 3 yaitu: Akhlak terhadap Allah, Akhlak terhadap diri sendiri dan Akhlak terhadap sesama manusia.

Sikap merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi niat pembelian produk makanan berlabel halal karena konsumen yang memiliki sikap positif terhadap produk halal cenderung untuk memiliki niat pembelian yang sangat tinggi untuk membeli produk makanan halal.

Sikap juga termasuk satu konsep terpenting yang digunakan pemasar untuk memahami kemauan konsumen. Hal ini digambarkan semakin seseorang cenderung menilai suatu hal secara positif, maka seseorang tersebut akan melakukan tindakan dan perilaku. Misalnya, tanggapan sikap konsumen terhadap merek perusahaan, sikap konsumen

⁴⁰ Fishbein, M., & Ajzen, I. *Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research*. Addison-Wesley, 1975.

terhadap kinerja produk, sikap konsumen terhadap harga produk, dan lainnya yang dapat mempengaruhi perilaku minat beli⁴¹.

2) Sikap dalam Perspektif Islam

Sikap dalam Islam tidak jauh berbeda dengan definisi sikap pada umumnya. Pembedanya hanya terletak bahwa dalam Islam sangat menjunjung tinggi sikap yang berakhlak karena merupakan bentuk kesempurnaan iman yang dimiliki seorang muslim. Umumnya, akhlak memiliki arti setara dengan budi pekerti, dan sopan santun. Kesusilaan yang menjadikan manusia sebagai makhluk sempurna, apabila memiliki akhlak terpuji dan meninggalkan akhlak tercela. Secara istilah, akhlak merupakan sistem nilai berupa ajaran Islam yang mengatur pola sikap dan perilaku seseorang. Pola dan perilaku yang dimaksud meliputi hubungan dengan Allah Swt. hubungan dengan sesama, dan hubungan dengan alam⁴².

Sikap mengacu pada evaluasi positif atau negatif seseorang terhadap melakukan suatu perilaku. Sikap ini dipengaruhi oleh keyakinan tentang hasil dari melakukan perilaku tersebut.

Hubungan dengan minat yakni jika seseorang mahasiswa memiliki sikap positif terhadap mengkonsumsi makanan berlabel halal, misalnya dengan keyakinan bahwa makanan tersebut lebih sehat dan sesuai dengan

⁴¹ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah. "Perilaku Konsumen" (Yogyakarta: ANDI, 2013). Hlm. 195.

⁴² Firdaus, "Membentuk Pribadi Berakhlakul Karimah Secara Psikologis". Jurnal Al-Dzikra Vol. 11 No. 1. 2017. Hlm 57–58.

ajaran agama, maka minatnya untuk mengkonsumsi makanan halal akan lebih tinggi.⁴³

3) Indikator Sikap

Menurut Gracia, indikator sikap terdiri dari :⁴⁴

- a) Pandangan bahwa mengkonsumsi makanan berlabel halal merupakan ide yang bagus.
- b) Pandangan bahwa mengkonsumsi makanan berlabel halal itu penting.
- c) Pandangan bahwa produk makanan berlabel halal berkualitas.

b. Norma Subjektif

a. Pengertian

Norma subjektif merujuk pada dukungan sosial yang diterima seseorang dari lingkungan sekitarnya dan pendapat orang lain yang berpengaruh terhadap perilaku individu. Jika lingkungannya positif dan mendukung, maka perilaku tersebut akan cenderung didukung; sebaliknya, jika lingkungan tidak mendukung, perilaku tersebut mungkin tidak didorong.⁴⁵

b. Norma Subjektif dalam Perspektif Islam

Islam juga mengatur tentang norma subjektif sebagai faktor prediksi untuk mempertimbangkan segala perilaku yang akan dilakukan

⁴³ Ajzen, I. The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), (1991), hal. 179-211.

⁴⁴ García, N., Saura, I., Orejuela, A., & Junior, J. R. "Purchase intention and purchase behavior online: A cross-cultural approach". *Heliyon* Vol.6 No.6. 2020.

⁴⁵ Ajzen, I. The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), (1991), hal. 179-211.

atau tidak dengan didasarkan pada tekanan dan pandangan orang lain. Hal ini berarti sudah seharusnya seseorang melakukan suatu perilaku atas dasar tindakan orang lain yang sejalan dengan perintah agama Islam. Sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Kahfi ayat 28, berikut: ⁴⁶

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنِكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ۝

Artinya : “Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan dunia ini; dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas”(Q.S. Al-Kahfi Ayat 28[15]).

Salah satu alasan pemuka-pemuka kaum musyrikin untuk tidak hadir mendengar wahyu dan tuntunan-tuntunan yang disampaikan Nabi Muhammad Saw. adalah keengganan mereka duduk berdampingan dengan fakir miskin kaum muslimin. Karena itu, nasihat ayat yang lalu dilanjutkan dengan firman-Nya: “Wahai Nabi Muhammad, peliharalah persahabatan dan persaudaraanmu dengan umatmu semua, termasuk fakir miskin dan bersabarlah melaksanakan tuntunan wahyu bersama dengan orang-orang yang beriman kepada Allah yang selalu menyeru Tuhannya, didorong oleh ketaatan dan kesyukuran kepada-Nya di waktu pagi dan senja, yakni sepanjang waktu dengan mengharap keridhaan-Nya walaupun

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*...Hlm. 297.

mereka miskin tidak memiliki sesuatu; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka, lalu mengarah kepada orang-orang kafir karena kekayaan atau kedudukan sosial mereka dengan mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, serta kenikmatan dan kenyamanannya, karena apa yang mereka miliki itu hanyalah kenikmatan sementara yang segera berakhir dengan kesengsaraan, dan janganlah juga engkau mengikuti siapa pun yang telah Kami lalaikan hatinya dari mengingat Kami, karena kebejatan diri dan keengganannya mengikuti tuntunan sehingga ia lupa dan lengah lagi selalu tertarik kepada kehidupan duniawi, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu benar-benar telah melampaui batas.”

Firman Allah swt. di atas walaupun secara redaksional ditujukan kepada Rasulullah Saw. tetapi ia lebih banyak dimaksudkan untuk umatnya, karena jelas bahwa Rasulullah Saw. tidak menginginkan kesenangan hidup dan keindahan-keindahan duniawi. Dengan kata lain, larangan di atas mengandung pesan agar manusia lebih berhati-hati terhadap godaan dunia dan rayuan nafsu.

Dapat dikatakan bahwa ayat di atas meletakkan pandangan al-Quran tentang nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dan dipertahankan serta menjadi dasar dalam interaksi manusia. Nilai hakiki bukanlah pada harta, kedudukan atau kekuasaan. Bukan juga kenyamanan hidup duniawi dan hiasannya, tetapi ia adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menghiasi jiwa dan mewarnai aktivitas manusia.

Karena itu tidak ada perbedaan dalam pandangan dan perlakuan antara yang kaya dan yang miskin, dari segi kekayaan atau kemiskinannya. Tolok ukur perbedaan adalah nilai-nilai Ilahiah, dan karena itu juga jika si kaya tidak menghiasi diri dengan nilai-nilai tersebut, maka kekayaannya tidak dapat mempengaruhi sikap terhadapnya. Jika perlu mereka diabaikan. Sebaliknya pun, si miskin jika menghiasi diri dengan nilai-nilai Ilahi, maka ia harus diperlakukan secara wajar, kalau perlu Nabi Saw. harus terus bersama mereka, bahkan ayat di atas menuntut beliau memaksakan diri dan bersabar menemani, mengajar dan membimbing mereka.

Ayat ini sama sekali tidak dapat dipahami bahwa Islam menolak perhiasan duniawi dan menghalangi umatnya menikmati kelezatannya. Tidak! Ia hanya mengingatkan agar jangan sampai hal tersebut melalaikan. Peringatan ini perlu, karena daya tarik bumi amat kuat. Jika demikian, silahkan menikmatinya, akan tetapi itu harus disertai dengan mengingat Allah serta mensyukuri nikmat-Nya.⁴⁷

Norma subjektif mengacu pada persepsi seseorang tentang tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Ini dipengaruhi oleh pandangan orang-orang yang dianggap penting oleh individu tersebut, seperti keluarga dan teman.

⁴⁷ M. Quraish Shihab. *"Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesan dan keserasian al-Quran"*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

Hubungan norma subjektif dengan minat yakni jika mahasiswa merasa bahwa orang-orang penting di sekitarnya (misalnya keluarga atau teman-teman) mengharapkan mereka untuk mengonsumsi makanan berlabel halal, maka minat mereka untuk mematuhi harapan tersebut akan meningkat.⁴⁸

c. Indikator Norma Subjektif

Al-Swidi mengemukakan bahwa indikator norma subjektif adalah sebagai berikut :⁴⁹

- a) Adanya tren pembelian produk makanan berlabel halal yang terjadi di lingkungan sosial konsumen.
- b) Adanya keyakinan yang terbentuk di lingkungan sekitar konsumen bahwa produk makanan berlabel halal merupakan pilihan yang terbaik.
- c) Lingkungan sosial dari konsumen akan memberikan pujian apabila konsumen mengonsumsi makanan berlabel halal.
- d) Adanya dukungan yang timbul dari lingkungan sosial konsumen untuk mengonsumsi makanan berlabel halal.

⁴⁸ Ajzen, I. From intentions to actions: A theory of planned behavior. In J. Kuhl & J. Beckmann (Eds.), *Action-control: From cognition to behavior* (pp. 11-39). (Heidelberg: Springer, 1985).

⁴⁹ Al-Swidi, A., Huque, S. M., Hafeez, M. H., & Shariff, M. N. "The role of subjective norms in theory of planned behavior in the context of organic food consumption". *British Food Journal*, 116(10). 2014. Hlm. 1561-1580.

c. Kontrol Perilaku

a. Pengertian

Ajzen dalam Huda menyatakan bahwa variabel persepsi kontrol perilaku adalah sebagai seberapa jauh seseorang percaya atau merasa mampu untuk melakukan sesuatu. Kontrol perilaku juga merupakan pengalaman internal atau eksternal dalam mereview pengalaman orang lain atau orang terdekat sebelumnya, mudah atau tidaknya mengkonsumsi makan berlabel halal. Kontrol perilaku mengacu pada kemudahan atau kesulitan yang dirasakan dalam melakukan perilaku dan diasumsikan mencerminkan pengalaman masa lalu serta halangan dan hambatan yang diantisipasi. Variabel Kontrol Perilaku ini ditentukan oleh keyakinan individu mengenai kekuatan faktor eksternal dan faktor internal untuk memfasilitasi perilaku.⁵⁰

Seseorang mempersepsikan dirinya mampu maka akan semakin besar intensi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa jika seseorang mempersepsikan dirinya memiliki sumber daya untuk membeli kosmetik halal, maka niat untuk membeli kosmetik dengan label halal akan semakin besar. Alam dan Nazura melakukan penelitian. Hasil penelitian Alam dan Nazura menunjukkan adanya pengaruh signifikan variabel persepsi kontrol perilaku terhadap intensi pembelian produk halal. Kontrol perilaku

⁵⁰ Ajzen, I. The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), (1991), hal. 179-211.

menurut Ghufron dan Risnawati, ada dua meliputi: faktor internal dan faktor eksternal⁵¹.

b. Kontrol Perilaku dalam Perspektif Islam

Pandangan Islam terkait kontrol perilaku dinamakan *mujahadah an-nafs* yang setara dengan pengendalian hawa nafsu manusia. Kontrol perilaku merupakan bagian dari kesabaran dengan tingkatan paling tinggi. Ibnul Qoyyim Al-Jauziyah, menyatakan bahwa kesabaran yang paling berat ialah menjauhi larangan Allah Swt. (nahi munkar), karena faktanya larangan tersebut ialah suatu hal yang kebanyakan disenangi oleh manusia.

Dua hal penting yang berperan dalam menentukan perilaku manusia, yaitu akal dan hati. Pada dasarnya, akal sebagai insting dalam menalar sesuatu, sedangkan hati sebagai penentu kepribadian individu, pengendali tingkah laku, dan dorongan-dorongan yang baik maupun buruk. Oleh karena itu, kemampuan persepsi kontrol perilaku dalam Islam berkaitan dengan fungsi hati yang lebih condong kepada ketaatan akan perintah Allah Swt. dan selaras dengan fungsi akal yang positif⁵².

Persepsi kontrol perilaku yang tercermin dari seseorang dalam mempengaruhi perilaku minat menunjukkan bahwa harus adanya usaha keras baik secara pengetahuan, pengalaman, pemahaman akan faktor

⁵¹ Shah Alam, S., & Mohamed Sayuti, N. "Applying the Theory of Planned Behavior (TPB) in halal food purchasing. *International journal of Commerce and Management*". 21(1). 2011. Hlm. 8-20.

⁵² Ragwan Mohsen Alaydrus. "Membangun Kontrol Diri Remaja Melalui Pendekatan Islam Dan Neuroscience". *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi* 22, no. 2 (2017). Hlm. 19.

pendukung, daya finansial, dan lain sebagainya guna mempertimbangkan dalam melakukan suatu perilaku minat sesuai yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Usaha keras ini sebanding dengan beratnya mengontrol perilaku dimana manusia memiliki kecenderungan berubah-ubah dan condong tertarik akan hal negatif. Hal ini juga diatur dalam Al-Qur'an Surat Ra'd ayat 11 :⁵³

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ۝

Artinya : “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak Januari keadaan sesuatu kaum, sehingga mereka Januari keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.(Q.S. Ar-Rad Ayat 11[13]).

Menurut Quraish Shihab, ayat di atas menyatakan ada dua macam perubahan dengan dua pelaku. Perubahan pertama adalah perubahan masyarakat yang pelakunya adalah Allah. Sedangkan perubahan kedua adalah perubahan keadaan diri manusia (sikap mental) yang pelakunya adalah manusia. Perubahan kedua yang merupakan perubahan keadaan diri manusia ini dapat dipahami dari kata *mā bi*

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*...Hlm. 250.

anfusihim yang terdapat pada ayat tersebut. Kata *mā bi anfusihim* ini dapat diterjemahkan dengan “apa yang terdapat dalam diri mereka”. *Mā bi anfusihim* atau “apa yang terdapat dalam diri manusia ini, masih menurut Quraish Shihab, terdiri dari dua unsur pokok. Dua unsur pokok itu adalah nilai-nilai yang dihayati dan *iradah* (kehendak) manusia. Perpaduan antara nilai yang dihayati dan *iradah* (kehendak) ini dapat menciptakan kekuatan pendorong dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu, seperti perubahan sosial.⁵⁴

Persepsi kontrol perilaku merujuk pada sejauh mana seseorang merasa memiliki kontrol atau kemampuan untuk melakukan suatu perilaku. Ini melibatkan keyakinan tentang faktor-faktor yang dapat memfasilitasi atau menghalangi pelaksanaan perilaku tersebut.

Hubungan dengan minat yakni jika mahasiswa merasa bahwa mereka memiliki akses yang mudah dan cukup pengetahuan untuk menemukan dan mengonsumsi makanan berlabel halal, maka minat mereka untuk memilih makanan tersebut akan lebih tinggi.⁵⁵

c. Indikator Kontrol Perilaku

Adapun indikator kontrol perilaku menurut Bagher adalah sebagai berikut :⁵⁶

⁵⁴ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesan dan keserasian al-Quran. (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

⁵⁵ Ajzen, I. “Perceived behavioral control, self-efficacy, locus of control, and the theory of planned behavior”. *Journal of Applied Social Psychology*, 32(4), 2002, hal. 665-683.

⁵⁶ Bagher, A.N., Salati, F., & Ghaffari, M. “Factors affecting intention to purchase organic food products among iranian consumers”. *Academy of Marketing Studies Journal*. 22, 1. 2018.

- a) Kendali atas pengambilan keputusan konsumsi makanan berlabel halal sepenuhnya berada di tangan konsumen.
- b) Konsumen memiliki dana yang cukup untuk membeli produk makanan berlabel halal untuk dikonsumsi.
- c) Konsumen memiliki sumber daya waktu untuk membeli produk makanan berlabel halal untuk dikonsumsi.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian penulis sebelumnya adalah untuk menghindari penelitian tentang subjek yang sama atau mengulang subjek penelitian yang sama, dan hindari menjiplak karya tertentu, kemudian perlu dilakukan *review* terhadap penelitian yang sudah ada.

Beberapa peneliti membahas penelitian-penelitian yang sejenis, penulis mengambil beberapa topik penelitian yang diambil adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

| No | Nama Penulis | Judul Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|--|---|---|
| 1 | Annisa Maulidia Alfian, Nurul Huda dan Alfian.(2023) ⁵⁷ | Analisis Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku, dan Kemaslahatan Terhadap Perilaku Mengonsumsi Makanan Halal: | Hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa variabel sikap tidak punya pengaruh yang signifikan terhadap intensi konsumsi. Sementara variabel norma subjektif, variabel perilaku dan <i>masalah</i> memiliki pengaruh yang signifikan terhadap intensi konsumsi. |

⁵⁷ Alfian, A. M., Huda, N., & Alfian, A. "Analisis Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku, dan Kemaslahatan Terhadap Perilaku Mengonsumsi Makanan Halal". Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah. 5(6). 2023. Hlm. 3786-3798.

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | Studi Kasus Mahasiswa Muslim di Kota Padang. | Hasil tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki pemahaman terhadap perintah dan larangan agamanya, dan berupaya untuk menaati aturan-aturan syariat serta didorong oleh tokoh-tokoh dan ulama di sekitarnya, akan memiliki intensi untuk mengonsumsi makanan halal yang berimplikasi pada keputusan untuk mengonsumsi makanan halal. Konsumsi makanan halal pada penelitian ini juga berorientasi pada <i>masalah</i> , yang mana tujuan dari masalah tersebut yaitu menghindari seseorang dari <i>kemudharatan</i> dan mencapai keberkahan dari Allah Swt. |
| | Perbedaan Penelitian | Perbedaan dalam penelitian yaitu adanya variabel tambahan yaitu “ <i>masalah</i> ”. | |
| | Persamaan Penelitian | Penelitian ini menggunakan teori konsumsi Islami, teori perilaku konsumen Islam dan <i>Theory of Planned Behavior</i> serta sama-sama menggunakan analisis SEM. | |
| 2 | Zahrati, Widyana Verawaty, dan Razif. (2022). ⁵⁸ | Pengaruh Sikap, Norma Subjektif dan Kontrol Perilaku terhadap Niat Beli Kuota | Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sikap tidak berpengaruh signifikan terhadap niat beli kuota |

⁵⁸ Zahrati, Z., Siregar, W. V., & Razif, R. “Pengaruh Sikap, Norma Subyektif Dan Kontrol Perilaku Terhadap Niat Beli Kuota Internet Di Kota Lhokseumawe”. *Journal for Management Student (JFMS)*. 2(1). 2022. Hlm. 1-5.

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | Internet di Kota Lhokseumawe. | internet, sedangkan variabel norma subjektif berpengaruh signifikan terhadap niat beli kuota internet, variabel perilaku berpengaruh signifikan terhadap niat beli kuota internet di kota Lhokseumawe. |
| | Perbedaan Penelitian | Pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. | |
| | Persamaan Penelitian | Sama-sama menggunakan <i>Theory of Planned Behavior</i> dan menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> . | |
| 3 | Dani Kusumastuti.(2020) ⁵⁹ | Minat Beli Produk Halal Di Indonesia, Studi Pemetaan Sistematis | Model hubungan variabel Label halal, Religiusitas dan Kesadaran halal dengan Minat beli produk halal di Indonesia yang terbukti signifikan adalah model hubungan langsung. Studi mendatang perlu perlu dikembangkan ke daerah-daerah luar jawa pulau Jawa terutama Sumatera dan Indonesia bagian timur yang menjadi kantong-kantong muslim. |
| | Perbedaan Penelitian | Perbedaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi pemetaan sistematis. | |
| | Persamaan Penelitian | Sama-sama menggunakan <i>Theory of Planned Behavior</i> . | |
| 4 | Luthfi Sagusta Putra dan Ridwan Nurdin (2018) ⁶⁰ | Penerapan <i>Theory Of Planned</i> | Pengujian secara simultan (Uji-F) variabel <i>Attitude, Subjective Norm</i> , dan |

⁵⁹ Kusumastuti, D. K. "Minat beli produk halal di Indonesia: studi pemetaan sistematis". Mabsya: jurnal manajemen bisnis syariah. 2(2). 2020. Hlm. 27-50.

⁶⁰ Putra, L. S., & Nurdin, R. "Penerapan *Theory of Planned Behavior* dalam pembelian makanan halal pada masyarakat di Kota Banda Aceh". Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Manajemen. 3(2). 2018. Hlm. 13-21.

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | <i>Behavior</i> Dalam Pembelian Makanan Halal Pada Masyarakat Di Kota Banda Aceh | <i>Behavioral Control</i> berpengaruh signifikan terhadap Niat Beli Makanan Halal. Pengujian secara parsial (Uji-T) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan koefisien determinasi yang diperoleh dapat dijelaskan bahwa variabel <i>Attitude</i> , <i>Subjective Norm</i> , dan <i>Behavioral Control</i> menyumbang proposi terhadap variabel Niat Beli Makanan Halal sebesar 66.8%. Sedangkan selebihnya yaitu 33.2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang dijadikan indikator dalam variabel penelitian. |
| | Perbedaan Penelitian | Penelitian ini menggunakan alat ukur regresi linear berganda. | |
| | Persamaan Penelitian | Menggunakan <i>Theory Of Planned Behavior</i> sebagai Variabel X dan menggunakan Metode Penelitian Kuantitatif. | |
| 5 | Irgiana Faturhman (2019) ⁶¹ | Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli terhadap Makanan Halal. Studi pada | Variabel religiusitas, kesadaran halal, sertifikasi halal, dan pemasaran halal berkontribusi 38,1% pada niat pembelian makanan halal, sedangkan 61,9% |

⁶¹ Faturhman, I. "Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli terhadap Makanan Halal. Studi pada Konsumen Muslim di Indonesia." In *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*. Vol. 10, No. 1. 2019. Hlm. 882-893.

| | | | |
|---|---|--|--|
| | | Konsumen Muslim di Indonesia. | dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Religiusitas, sertifikasi halal, kesadaran halal memiliki pengaruh signifikan terhadap niat pembelian makanan halal, sedangkan religiusitas menjadi variabel yang paling mempengaruhi niat untuk membeli. Pemasaran halal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat pembelian makanan halal. |
| | Perbedaan Penelitian | Penelitian ini menggunakan variabel independen yang berbeda, | |
| | Persamaan Penelitian | Sama-sama menggunakan data primer dan smart pls. | |
| 6 | Nurul Huda, Hulmansyah dan Nova Rini (2018) ⁶² | Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumsi Produk Halal Pada Kalangan Mahasiswa Muslim | Variabel pengetahuan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku melalui intensi untuk mengkonsumsi produk halal. Pengaruh yang terbentuk variabel Sikap dan Norma Subjektif terhadap Variabel Perilaku adalah pengaruh secara tidak langsung melalui variabel Intensi. Variabel Kendali Perilaku memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel Perilaku melalui variabel Intensi. Variabel Komitmen Beragama juga |

⁶² Huda, N., Hulmansyah, H., & Rini, N. "Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi produk halal pada kalangan mahasiswa Muslim". EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan. 2(2). 2018. Hlm. 247-270.

| | | | |
|---|--|--|---|
| | | | menunjukkan hasil yang sama. Bahwa makin besar komitmen seseorang terhadap pelaksanaan ajaran agama dalam mengkonsumsi produk halal, maka makin besar intensi dan perilaku seseorang positif untuk selalu mengkonsumsi produk halal. |
| | Perbedaan Penelitian | Perbedaannya ialah dari kuantitas variabel independen. | |
| | Persamaan Penelitian | Menggunakan <i>Theory of Planned Behavior</i> sebagai Variabel X dan menggunakan metode analisis data dengan pengujian hipotesis dengan <i>Structural Equation Modeling</i> (SEM). | |
| 7 | Pipit Indrawati. (2022). ⁶³ | Perilaku Konsumen Generasi Z dalam Pembelian Fashion Muslim pada Marketplace Indonesia. | Penelitian ini bertujuan memahami pola 50nstr serta mengevaluasi perilaku konsumen terkait proses pembentukan minat pembelian fashion muslim generasi zelenial Indonesia di marketplace. Proses ini melibatkan variabel sikap, norma subjektif, kegunaan yang dirasakan, kemudahan penggunaan dan risiko yang dirasakan berlandaskan teori TPB dan TAM. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini dengan mengumpulkan 260 kuesioner dari konsumen generasi Z. |

⁶³ Indrawati, P. "Perilaku Konsumen Generasi Z dalam Pembelian Fashion Muslim pada Marketplace Indonesia". *Iqtisad: Reconstruction of justice and welfare for Indonesia*, 9(2) 2022. Hlm. 165-188.

| | | |
|--|--|--|
| | | <p><i>SmartPLS</i> digunakan sebagai persamaan struktural pendekatan pemodelan untuk melakukan analisis. Penelitian ini menunjukkan variabel sikap, norma subjektif, kegunaan yang dirasakan dan kemudahan penggunaan memainkan peran penting karena berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pembelian fashion muslim pada generasi milenial Indonesia di marketplace. Sikap berpengaruh positif signifikan sebesar 0,298 dan norma subjektif berpengaruh positif signifikan sebesar 0,386. Kegunaan yang dirasakan berpengaruh positif meskipun tak terlalu besar yaitu 0,163 dan kemudahan yang dirasakan 0,125. Sementara risiko yang dirasakan berpengaruh negatif meskipun tidak terlalu signifikan sebesar -0,152 pada minat pembelian karena generasi Z tidak terlalu khawatir bertransaksi secara online. Besarnya pengaruh kelima variabel tersebut terhadap minat beli adalah sebesar 46,2% dan selebihnya</p> |
|--|--|--|

| | | | |
|---|---|--|--|
| | | | dipengaruhi oleh variabel - variabel lain diluar penelitian ini. |
| | Perbedaan Penelitian | Pada penelitian ini menggunakan rancangan <i>conclusive design</i> dengan teknik <i>cross sectional design</i> melalui metode survei. | |
| | Persamaan Penelitian | Menggunakan metode analisis data dengan pengujian hipotesis dengan <i>Structural Equation Modeling</i> (SEM). | |
| 8 | Khilma Zulfa Syarifah.(2023). ⁶⁴ | Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku Terhadap Minat Beli Produk Makanan dan Minuman Impor Berlabel Halal. | Variabel sikap tidak berpengaruh positif secara signifikan terhadap minat beli produk makanan dan minuman impor berlabel halal mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2019 UIN Walisongo Semarang. Sedangkan variabel norma subjektif dan kontrol perilaku berpengaruh positif secara signifikan terhadap minat beli produk makanan dan minuman impor berlabel halal mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2019 UIN Walisongo Semarang. |
| | Perbedaan Penelitian | Pada penelitian ini pengujian dan pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program SPSS. | |
| | Persamaan Penelitian | Menggunakan <i>purposive sampling</i> atau pendekatan pengambilan sampel penelitian melalui pertimbangan kriteria yang telah ditentukan. | |

⁶⁴ Syarifah, K. Z. “Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku Terhadap Minat Beli Produk Makanan dan Minuman Impor Berlabel Halal”. (Semarang: UIN Walisongo, 2023).

| | | | |
|---|---|---|--|
| 9 | Azizah Budhi Nur Romadhoni and Ahmad Guspul (2020). ⁶⁵ | Pengaruh <i>Attitude</i> , <i>Subjective Norm</i> , Dan <i>Perceived Behavioral Control</i> Terhadap Minat Beli Jasa Transportasi Online | Uji T parsial ditemukan bahwa variabel <i>attitude</i> memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli jasa transportasi online Grab di Wonosobo. Sedangkan variabel <i>subjective norm</i> dan <i>behavioral control</i> tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap minat beli jasa transportasi online Grab di Wonosobo. |
| | Perbedaan Penelitian | Pada penelitian ini menggunakan teknik <i>sampling convenience</i> , pengujian dan pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program SPSS. | |
| | Persamaan Penelitian | Persamaannya terletak pada model penelitian. | |

Pembaharuan pada penelitian ini tidak jauh berbeda, penelitian ini menggunakan metode simultan untuk mengetahui hubungan keseluruhan variabel X terhadap variabel Y. Objek pada penelitian ini merupakan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam yang dimana mempelajari mengenai Ekonomi Islam serta Konsumsi yang baik menurut Islam. Sebab, mengonsumsi makanan halal merupakan hal yang wajib bagi setiap Muslim, maka dengan adanya gap pada penelitian awal yang dilakukan peneliti, sehingga peneliti rasa perlu dilakukannya penelitian ini.

⁶⁵ Azizah Budhi Nur Romadhoni and Ahmad Guspul, "Pengaruh *Attitude*, *Subjective Norm*, Dan *Perceived Behavioral Control* Terhadap Minat Beli Jasa Transportasi Online," *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)* 2, no. 1. 2020.

C. Kerangka Pemikiran

Segala jenis kegiatan manusia yaitu kegiatan konsumsi berhubungan dengan halal dan haram⁶⁶. Seorang muslim dituntut untuk memastikan kehalalan dan keharaman suatu produk sebelum menggunakannya, hal ini perlu dilakukan untuk menghindari dampak buruk yang kemungkinan akan terjadi. Sehingga mengonsumsi barang halal adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim.

Kerangka pemikiran adalah model konseptual tentang bagaimana suatu teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah. Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini menggambarkan pengaruh variabel independen yaitu determinan *theory of planned behavior* terhadap variabel dependen yaitu minat mengonsumsi makanan halal.

Masalah yang timbul dalam minat mengonsumsi makanan halal adalah kurangnya wawasan mahasiswa mengenai hubungan antara konsep halal antara lain, kesadaran akan produk halal dan sertifikasi halal. Artinya mahasiswa belum sepenuhnya menyadari akan pentingnya makanan halal yang dikonsumsi. Pada dasarnya semua makanan halal itu memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan rohani dengan menjaga hati dan akal kita.

Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan dalam agama Islam. Dalam pengertian lainnya Kata halal, berasal dari bahasa arab

⁶⁶ Nurul Huda, "Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumsi Produk Halal Pada Kalangan Mahasiswa Muslim". Jurnal Ekonomi dan Keuangan. Vol.2 No.2. 2018. Hlm. 248.

berakar dari kata *halla* yang artinya “lepas” atau “tidak terikat”, secara Etimologi kata halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan yang melarangnya, atau bisa juga diartikan sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya dunia dan akhirat. Dalam konteks pangan, makanan halal adalah makanan yang boleh dikonsumsi, diproduksi dan dikomersialkan. Sedangkan pengertian halal dalam definisi ini adalah segala sesuatu yang bebas dari bahaya dunia dan akhirat⁶⁷.

Makanan halal adalah makanan yang sesuai dengan ketentuan dan aturan dalam Islam. Esensi dari makanan halal adalah kesesuaian dengan hukum syariah (hukum Islam), yakni tidak mengandung bahan haram, metode penyembelihan yang tepat, pemisahan daging halal dan non-halal, serta labelisasi halal.

Label Halal dapat diartikan sebagai sebuah gambar atau tampilan yang dicantumkan dalam produk dengan tujuan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh konsumen. Menurut ajaran Islam, umat muslim diwajibkan mengkonsumsi yang halal, suci, dan *thayib* baik itu dari segi bahan baku, kemasan dan nama sesuai dengan syariat agama dan hukumnya.

Teori perilaku yang direncanakan (TPB) dikembangkan oleh Ajzen pada tahun 1988. Teori ini mengusulkan sebuah model yang dapat mengukur bagaimana tindakan manusia diatur. Ini memprediksi terjadinya

⁶⁷ Supriyadi, E. I., & Asih, D. B. “Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal Di Indonesia”. Jurnal RASI, Vol.2 No.1. 2021. Hlm. 22.

perilaku tertentu, asalkan perilaku disengaja. Teori perilaku yang direncanakan adalah teori yang memprediksi perilaku disengaja, karena perilaku bisa dipertimbangkan dan direncanakan. Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behaviour*) adalah pengembangan dari Teori Tindakan Terencana (*Theory of Reasoned Action*). Menurut Ajzen perilaku individu ditentukan oleh suatu intensi, yang merupakan fungsi dari tingkah laku terhadap norma subjektif. Intensi mampu memprediksi perilaku dengan sangat baik. Seperti dalam teori tindakan terencana, faktor sentral dalam teori perilaku terencana merupakan niat seseorang untuk melakukan sesuatu yang diberikan oleh perilaku. Niat diasumsikan untuk menangkap faktor motivasi yang mempengaruhi suatu perilaku⁶⁸.


Pada penelitian ini terdapat variabel independen yaitu determinan perilaku konsumen yang didasarkan pada *theory of planned behavior* yang dimana terdapat faktor sikap yang merupakan konsep terpenting dalam memahami konsumen. Menurut Icek Ajzen menjelaskan bahwa sikap merupakan faktor predisposisi dalam diri individu yang dipelajari untuk memberikan respon dengan cara yang konsisten. Hal ini digambarkan semakin individu cenderung menilai suatu hal positif, maka individu tersebut akan melakukan suatu perilaku. Adapun norma subjektif yang sifatnya tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu. Hal ini didasarkan pada pertimbangan untuk melakukan sesuatu.

⁶⁸ Icek Ajzen. "*Organizational Behavior and Human Decision Procces. The Theory of Planed Behavior*". (Amerika Serikat: Prentice Hlml, 1991). Hlm. 181.

Sedangkan kendali perilaku yang dikemukakan oleh Ajzen bahwa kontrol perilaku *perception* diukur pada seberapa jauh seseorang percaya atau merasa mampu melakukan sesuatu. Demikian juga dalam penelitian yang dilakukan Lidya menemukan bahwa norma subjektif dan kontrol perilaku *perception* mempunyai pengaruh dalam minat konsumen dalam membeli sayur organik.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Metode ini digunakan untuk meneliti populasi atau sampel, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisa data yang bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk melakukan pengujian hipotesis yang sudah ditetapkan.

Penulis menggunakan metode ini, karena untuk melihat pengaruh variabel sikap secara parsial terhadap Y (minat konsumsi mahasiswa), variabel norma subjektif secara parsial terhadap Y (minat konsumsi mahasiswa), variabel kontrol perilaku secara parsial terhadap Y (minat konsumsi mahasiswa) dan variabel sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku secara simultan terhadap Y (minat konsumsi mahasiswa). Oleh karena itu, metode kuantitatif ini dipandang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.



Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan suatu hipotesis yang merupakan dugaan sementara dalam menguji suatu penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian⁶⁹. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hipotesis 1

Ho1 Sikap (X1) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa mengkonsumsi makanan berlabel halal (Y)

Ha1 Sikap (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa mengkonsumsi makanan berlabel halal (Y)

⁶⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif..., hlm. 64.

2. Hipotesis 2

Ho2 Norma Subjektif (X2) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa mengkonsumsi makanan berlabel halal (Y)

Ha2 Norma Subjektif (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa mengkonsumsi makanan berlabel halal (Y)

3. Hipotesis 3

Ho3 Kontrol Perilaku (X3) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa mengkonsumsi makanan berlabel halal (Y)

Ha3 Kontrol Perilaku (X3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa mengkonsumsi makanan berlabel halal (Y).

4. Hipotesis 4

Ho4 Sikap, Norma Subjektif dan Kontrol Perilaku secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa mengkonsumsi makanan berlabel halal.

Ha4 Sikap, Norma Subjektif dan Kontrol Perilaku secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa mengkonsumsi makanan berlabel halal.